



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/1608/Kab/VI/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukannya suatu Tim Khusus yang diberi nama Satuan Tugas (Tim Satgas SPIP);

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU,KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur Tahun 2022 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 3 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**



LAMPIRAN I :


Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/1608/Kab/VI/2022
Tanggal : 3 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM SATGAS | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------|----------------------|--|
| 1 | Herman jaya,S.Sos.I | Pengarah | Ketua KPU Kabupaten OKU Timur |
| 2 | Irto Sunardi,SE.M.Si | Penanggung Jawab | Sekretaris KPU Kabupaten OKU Timur |
| — | Kristanti,A.Md | Ketua | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik |
| 4 | Anita Papera,SE | Tim Kerja | Kasubbag Hukum dan SDM |
| 5 | Didi Suryadi,S.Sos | | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi |
| 6 | Saires Band,SE | | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat |
| 7 | Kidin | Sekretariat | Rencana pengadaan dan Perlengkapan |
| 8 | Abdul Halim,SH | | Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum |
| — | Gushendrawansa,SE | | Pengadministrasi Umum |

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

**KETUA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 16/HK.03.1-KPT/1608/KAB/VI/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SYSTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022**

I. TUGAS PENGARAH

1. Menyusun Kebijakan penyelenggaraan SPIP;
2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan,kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

II. TUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

III. TUGAS KETUA

1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;
2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.

IV. TUGAS TIM KERJA

1. Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja;
2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
3. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

V. TUGAS SEKRETARIAT

1. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;
2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

